

# **IDENTIFIKASI KETERSEDIAAN TANAH DAN KEPASTIAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA (Studi Kasus: Desa Kiarajungkung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Prov Banten)**

**RIAN NURTYAWAN<sup>1</sup>, DIMAS NOVLAN ADIKA<sup>2</sup>**

1. Institut Teknologi Nasional
  2. Institut Teknologi Nasional
- Email : dimas.novlan1711@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Tanah Cadangan Umum Negara merupakan tanah yang telah dilepaskan oleh pemegang hak, dibutuhkan jaminan dan suatu bentuk kepastian hukum bagi pemerintah untuk dapat mengambil langkah kebijakan kedepan sebagai salah satu tahapan Penetapan Peruntukan TCUN, yaitu dengan melaksanakan kegiatan identifikasi ketersediaan dan kepastian TCUN yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai ketersediaan TCUN, kepastian TCUN, kebutuhan tanah oleh pemerintah pusat dan daerah serta rekomendasi alokasi obyek TCUN. Dalam rangka kegiatan Penetapan Peruntukan TCUN, Badan Pertanahan Nasional berperan sebagai pelaksana penertiban tanah terlantar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa prosedur-prosedur yang dijelaskan pada peraturan tersebut, serta mencoba memberikan pandangan lebih baik dengan cara mengidentifikasi dan menyusun pemanfaatan lahan TCUN untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan berdasarkan kondisi tanah menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.*

*Kata kunci : TCUN, tanah terlantar milik negara, tanah terlantar, prosedur, keputusan penetapan, pendayagunaan tanah terlantar.*

## **1. PENDAHULUAN**

Tanah Cadangan Umum Negara merupakan tanah yang telah dilepaskan oleh pemegang hak, dibutuhkan jaminan dan suatu bentuk kepastian hukum bagi pemerintah untuk dapat mengambil langkah kebijakan kedepan sebagai salah satu tahapan Penetapan Peruntukan TCUN, yaitu dengan melaksanakan kegiatan identifikasi ketersediaan dan kepastian TCUN yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai ketersediaan TCUN, kepastian TCUN, kebutuhan tanah oleh pemerintah pusat dan daerah serta rekomendasi alokasi obyek TCUN.

Pentingnya data dan informasi mengenai ketersediaan dan kepastian obyek Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) menjadi salah satu dasar pertimbangan teknis untuk menetapkan peruntukan tanah cadangan umum negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Data sangat dibutuhkan karena dapat menghasilkan informasi, yang mana informasi tersebut dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan yang sangat penting. Dalam pengembangan sistem informasi TCUN diperlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Data tersebut dimanfaatkan oleh beberapa user (pemakai) untuk melakukan manipulasi pada terhadap basis data . Basis data dapat menghasilkan informasi dengan cepat dan tepat sehingga membantu pengambilan

keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada terkait dengan TCUN. Hasil informasi-informasi tersebut akan di implementasikan pada penyajian data sehingga dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Penyajian data mempunyai tujuan, yaitu memudahkan dalam membaca dan memahami data serta memudahkan dalam menganalisis data (Ferguson dan Takane, 1998: 16 ). Oleh karena itu, dengan menggunakan basis data informasi tentang ketersediaan tanah dan kepastian tanah cadangan umum negara dapat digunakan untuk mempermudah mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan terkait TCUN.

## 2. METODOLOGI

### 2.1 Data Penelitian


Data-data penelitian yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Data Penelitian**

No	Jenis Data	Format	Sumber	Tahun
1.	Data tabel survey dan wawancara penggarapan tanah	Teks Dokumen	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	2020
2.	Ground check	SHP	Hasil Survey Lapangan	2021
3.	Data berkas subyek dan obyek pt XYZ	Teks Dokumen	Kantor Wilayah BPN atau Pemegang Hak	2020
4.	Data Statistik Kab padeglang	Teks Dokumen	BPS Kab.Pandgelang	2020
5.	Data Kependudukan Kec. Cibitung	Teks Dokumen	BPS Kab.Pandgelang	2020
6.	Peta Administrasi Kab. Padeglang	SHP	Kantor Wilayah BPN atau Pemegang Hak	2015
7.	Peta Hidrologi Kab.Padeglang	SHP	Kantor Wilayah BPN atau Pemegang Hak	2015
8.	Peta Ketinggian Kab. Padeglang	SHP	Kantor Wilayah BPN atau Pemegang Hak	2011

### 2.2 Diagram Alir Penelitian

Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian**

### 2.3 Pelaksanaan

Untuk mendukung kelancaran proses pengolahan data pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), dibangun basis data TCUN yang meliputi data tekstual dan data spasial. Jadi setiap perubahan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan TCUN harus dicatat dalam basis data. Sistem pengelolaan basis data TCUN harus terintegrasi dengan sistem pendataan di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pembangunan basis data tekstual dan data spasial dilakukan secara berjenjang dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Basis data TCUN, meliputi:

1. Status hak atas tanah sebelum ditetapkan sebagai TCUN;
2. Letak, batas, dan luas tanah;
3. Penggunaan dan penguasaan tanah;
4. Peta administrasi;
5. Rencana tata ruang wilayah;
6. Kemampuan tanah;
7. Peta pendaftaran tanah;
8. Penggarapan; dan
9. Data pertanahan lainnya.


Basis data Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) tersebut dipergunakan untuk keperluan dalam mendukung hal-hal sebagai berikut:

1. Analisa peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) untuk kepentingan program reforma agraria, program strategis negara, dan peruntukan cadangan negara lainnya;

2. Analisa pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) untuk masyarakat, pemerintah, dan badan hukum;
3. Penyusunan peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN);
4. Penentuan calon penerima Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), letak dan luas bagian tanah yang akan diterima, serta letak dan luas fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pendistribusian Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) kepada calon penerima;
6. Sarana pengawasan, pengendalian, dan pelaporan Tanah cadangan Umum Negara (TCUN); dan/atau
7. Keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. HASIL DAN ANALISIS


Ada 6 (enam) hasil dan analisis pada penelitian ini yaitu, Penggunaan Tanah Objek TCUN, Hasil dan Analisis Penguasaan Tanah Objek TCUN, Kondisi Penggarapan Tanah Objek TCUN, Peruntukan RTRW Objek TCUN, kemampuan tanah dan Resiko Kebencanaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar:



**Gambar 3.1 hasil dan analisis Penggunaan Tanah Objek TCUN**

**Tabel 3.1 Kondisi Penggunaan Tanah Objek TCUN**

No.	Penggunaan Tanah	Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah (Ha)	Persentase (%)
1	Padang Rumput	Dimanfaatkan masyarakat	9,63	50,16
2	Pasir pantai	Dimanfaatkan masyarakat	0,26	1,35
3	Sawah	Dimanfaatkan masyarakat	7,54	39,27
4	Ladang	Dimanfaatkan masyarakat	1,73	9,01
5	Sungai	Dimanfaatkan masyarakat	0,04	0,21
<b>Total Luas</b>			<b>19,20</b>	<b>100</b>



**Gambar 3.2 Hasil dan Analisis Penguasaan Tanah Objek TCUN**

**Tabel 3.2 Kondisi Penguasaan Tanah Objek TCUN**


No.	Penggunaan Tanah	Luas Tanah (Ha)	Persentase (%)
1	Dikuasai Masyarakat	18,90	98,49
2	Tidak ada penguasaan	0,30	1,56
<b>Total Luas</b>		<b>19,20</b>	<b>19,20</b>



**Tabel 3.3 Kondisi Penggarapan Tanah Objek TCUN**

No.	Penggarapan Tanah	Luas Tanah (Ha)	Persentase (%)
1	Digarap untuk pertanian lahan kering/ sawah tadah hujan	18,90	98,49
2	Tidak ada penggarapan	0,30	1,56
<b>Total Luas</b>		<b>19,20</b>	<b>100</b>


**Gambar 3.3 Hasil dan Analisis Kondisi Penggarapan Tanah Objek TCUN**



**Tabel 3.4 Peruntukan RTRW Pada Objek TCUN**

No.	Peruntukan RTRW	Luas Tanah (Ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Perkebunan	15,41	80,26
2	Kawasan Sempadan Pantai	3,79	19,74
<b>Luas tanah</b>		<b>19,20 Ha</b>	<b>100</b>

**Gambar 3.4 Hasil dan Analisis Peruntukan RTRW Objek TCUN**



**Gambar 3.5 Hasil dan Analisis kemampuan tanah (kanan) dan Resiko Kebencanaan (kiri)**

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan dalam upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar atas nama PT XYZ Obyek TCUN memiliki luas tanah sebesar 19,20 Ha dengan topografi berada pada 105° 43' 23.803" Bujur Timur dan 6° 50' 8.950" Lintang Selatan, dengan kondisi topografi landai. Berdasarkan penggunaan tanahnya obyek tanah seluas 19,20 Ha memiliki beberapa karakteristik tanah yaitu padang rumput dengan luas 9,63 Ha, sawah seluas 7,54 Ha, pasir seluas 0,26 Ha, ladang seluas 1,73 Ha dan sungai, dimana secara keseluruhan kondisi tanah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat, jenis tanah di obyek tersebut memiliki jenis batuan alluvium dengan kedalaman tanah yaitu lebih dari 90 cm, faktor lainnya yaitu kelerengan pada obyek TCUN berkisar antara berada pada kelerengan 0% – 8% dan tidak ada erosi didalamnya, dengan kondisi tanah tersebut beberapa digarap untuk kegiatan pertanian lahan kering/sawah tadah hujan dan tanaman selingan seluas 18,90 Ha dengan intensitas panen 1 – 2 kali dalam setahun dan sisa tanah seluas 0,30 Ha tidak ada

penggarapan lahan pertanian maupun perkebunan, potensi bencana pada obyek kawasan PT XYZ memiliki potensi kegempaan megathrust java dengan kekuatan getaran Mw 8.1 yang memiliki potensi tsunami.

Obyek TCUN seluas 19,20 Ha statusnya tidak dalam sengketa fisik dan tidak tumpang tindih dengan perusahaan lain serta tidak terdapat perkara di pengadilan, maka dapat dikatakan bahwa lokasi obyek TCUN tersebut sudah ada kepastiannya (TIDAK ADA MASALAH), tanah seluas seluas 3,79 Ha yang berbatasan langsung dengan pantai diusulkan peruntukan pendayagunaan TCUN yaitu cadangan negara lainnya sebagai kawasan lindung, dan tanah seluas 15,41 Ha yang saat ini didominasi oleh penggarapan masyarakat sebagai pertanian lahan kering/sawah tadah hujan diusulkan sebagai Program Reforma Agraria sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dan pihak-pihak yang mendukung terlaksananya penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor ITENAS, Dekan FTSP ITENAS, dan Ketua Program Studi Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional yang telah mendukung dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang sudah membimbing saya sampai saat ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban kawasan dan Tanah Terlantar

PP No. 11 tahun 2010 Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Sudarwan Danim dan Darwis (2003) Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.

(Aronaff, 1989). Geographic Information Sistem : A Management Perpective, Ottawa, Canada : WDL Publication.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031

Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar

Connolly, Thomas and Begg, Carolyn. (2010). Database Systems A Practical Approach to Design, Implementation, and Management Fifth Edition. Boston: Pearson Education